



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/ Pdt.G / 2015 / PN.Arm

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

WAWOINTANA FRANGKY VANNY, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Mundung 15 Februari 1981, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Katolik, Alamat Desa Likupang I Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.-----

MELAWAN :

KODOATI ADIODATA VERONIKA DORSILA, Umur 34 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Minanga 17 Oktober 1980, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Katolik, Alamat Desa Likupang I Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2015/PN.Arm tertanggal 28 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah di Tondano pada tanggal 01 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 800/Mhs/2000 tanggal 27 November 2000;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PUTRI MARIA TAMANSARI, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Tomohon pada tanggal 12 Februari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 146/Mhs/27/2001 tanggal 10 Oktober 2002 dan GABRIEL ARMANDO, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Laikit pada tanggal 05 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 83/MINUT/2005 tanggal 16 September 2005;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dinas Penggugat di Tatelu setelah itu tinggal dirumah sendiri di Likupang;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun/harmonis karena sering sering bertengkar/cekcok disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat sudah ada wanita lain, Penggugat juga dituduh tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dalam mencari nafkah buat istri dan anak-anak juga dalam memberikan kasih sayang; -----
5. Bahwa atas semua tuduhan Tergugat diatas kepada Penggugat sebenarnya tidak benar dan tidak beralasan, itu hanya merupakan sandiwara dari Tergugat untuk menutupi kesalahannya, dimana yang sebenarnya Tergugat secara diam-diam Tergugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan itu sudah berlangsung cukup lama;-----
6. Bahwa semenjak bulan Februari tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dimana Penggugat bersama-sama dengan kedua anak sekarang ini tinggal di Tombatu karena pekerjaan sedangkan Tergugat tinggal di Likupang;-----
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah atau bercerai yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama;-----
8. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah susah untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tondano pada tanggal 01 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 800/Mhs/2000 tanggal 27 November 2000, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTRI MARIA TAMANSARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tomohon pada tanggal 12 Februari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 146/Mhs/27/2001 tanggal 10 Oktober 2002 dan GABRIEL ARMANDO, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Laikit pada tanggal 5 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 83/MINUT/2005 tanggal 16 September 2005, tetap dalam tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan Akta Perceraian;-----
5. Biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi dengan relas panggilan pertama hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 untuk persidangan hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, relas panggilan kedua hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 untuk persidangan hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dan relas panggilan ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 untuk persidangan hari Selasa tanggal 24 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 800/Mhs/2000, tanggal 27 November 2000, antara Wawointana Frangky Vanny dan Kodoati Adiodata Veronika Dorsila, menikah di Tondano pada tanggal 1 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 146/Mhs/27/2001, tertanggal 10 Oktober 2002 atas nama anak PUTRI MARIA TAMANSARI yang lahir di Tomohon pada tanggal 12 Februari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 83/MINUT/2005 tertanggal 16 September 2005 atas nama GABRIEL ARMANDO, yang lahir di Laikit pada tanggal 5 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy Surat Ijin Atasan Nomor : 440/DINKES.MT/PKM.MDL/018 tertanggal 13 Januari 2015 dari atasan Frangky Vany Wawointana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 17 Oktober 2014 antara Frangky Vany Wawointana dan Adiodata Veronika D. Kodoati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi STEVEN F. WAWOINTANA:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi mereka adalah pasangan suami istri sah;-----
- Bahwa mereka pacaran sebelum menikah;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Laikit;-----
- Bahwa waktu menikah saksi sudah tidak ingat;-----
- Bahwa dari Perkawinan mereka lahir 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hal itu berlangsung sejak tahun 2013;-----
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat ingin bercerai yaitu karena Tergugat sudah ada pria lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah melihat dan bertemu Tergugat dengan laki-laki lain disaat saksi berlibur di Manado;-----
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki itu karena dulu Tergugat berpacaran dengan laki-laki itu;-----
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat bertugas di Puskesmas di Pulau dan Penggugat bertugas di Puskesmas Malompar;-----
- Bahwa setahu saksi sudah pernah ada upaya dari orang tua untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak-anak;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;-----

2. **Saksi SANDRA MONIAGA:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;-----
- Bahwa saksi dan suami saksi berteman dengan Penggugat;-----
- Bahwa dari Perkawinan mereka lahir 2 (dua) orang anak dimana yang sulung duduk dibangku SMP dan yang bungsu duduk dibangku SD;-----
- Bahwa awalnya saksi satu tempat kerja dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah Tergugat ada laki-laki lain;-----
- Bahwa seingat saksi pernah saat bertugas di satu Puskesmas ketika ada jadwal jaga malam dengan Tergugat dan datang laki-laki lain kemudian terjadi pertengkaran dengan Penggugat tetapi Tergugat malah membela laki-laki lain itu daripada suaminya;-----
- Bahwa kejadian itu pada tahun 2013;-----
- Bahwa anak-anak mereka dibawa ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal dirumah mereka;-----
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk berdamai tetapi tidak berhasil;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 2000 di Tondano putus karena Perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan percekocokan karena Tergugat memiliki laki-laki lain yang berujung kepada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;----

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;-----
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;-----
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi STEVEN WAWOINTANA dan saksi SANDRA MONIAGA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Tondano pada tanggal 01 November 2000;-----
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu PUTRI MARIA TAMANSARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tomohon pada tanggal 12 Februari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 146/Mhs/27/2001 tanggal 10 Oktober 2002 dan GABRIEL ARMANDO, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Laikit pada tanggal 5 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 83/MINUT/2005 tanggal 16 September 2005;-----
- Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia namun kemudian mulai sering terjadi cekcok;-----
- Bahwa Tergugat ada memiliki laki-laki lain;-----
- Bahwa Penggugat turun dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat turun dengan membawa kedua anak bersama dengannya dan saat ini kedua anak tinggal dengan orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak awal tahun 2013;-----
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah mendapat ijin dari atasan untuk melangsungkan Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan/pertengkaran karena Tergugat memiliki pria idaman lain yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tujuan dari Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidaklah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun secara fakta hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan ibu atau orang tua dari anak-anak yang lahir dalam Perkawinan mereka yaitu PUTRI MARIA TAMANSARI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tomohon pada tanggal 12 Februari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 146/Mhs/27/2001 tanggal 10 Oktober 2002 dan GABRIEL ARMANDO, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Laikit pada tanggal 5 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 83/MINUT/2005 tanggal 16 September 2005, dan secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak-anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :-----

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;-----
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;-----

Menimbang, bahwa demikian juga ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :-----

1. Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;-----
2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak tersebut melekat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua baik dalam hal mengasuh, mendidik dan membesarkannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, yang dalam perkara ini di Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila Perceraian dilakukan pada daerah yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang dimaksud diatas dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan, yang dalam perkara ini adalah di Minahasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tondano pada tanggal 01 November 2000, berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 800/mhs/2000 tanggal 27 November 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTRI MARIA TAMANSARI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Tomohon pada tanggal 12 Februari 2001 berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor : 146/Mhs/27/2001 tanggal 10 Oktober 2002 dan GABRIEL ARMANDO, jenis kelamin laki – laki, lahir di Laikit pada tanggal 05 Agustus 2005 tanggal 16 September 2005, tetap dalam tanggung jawab bersamaPenggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada Hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, oleh Kami **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari ini, **Selasa, tanggal 31 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota **CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.,MH.** dibantu oleh **SILVANA MATTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum

RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH

Panitera Pengganti

SILVANA MATTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp 300.000,00
PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
JUMLAH	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)